

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu dituntut untuk berinteraksi dengan sesamanya. Interaksi antara yang satu dengan yang lainnya menciptakan suasana yang harmonis dalam hidup berdampingan. Interaksi dalam bentuk komunikasi seperti saling bertegur sapa, berbagi cerita, memberikan pendapat, dan berupaya mencari jalan keluar dari setiap permasalahan dapat membuat manusia merasakan bahwa dirinya tidak hidup seorang diri.

Setiap orang dalam menjalani kehidupan pasti tidak lepas dari permasalahan. Dinamika kehidupan yang dihadapi akan menuntut setiap orang agar peka dalam menjalani kehidupan, seperti dalam menyelesaikan suatu masalah. Masalah yang ada sebenarnya bukan merupakan ancaman bagi manusia untuk dihindari tetapi justru sebagai tantangan hidup dan mengupayakan agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Menyelesaikan suatu masalah terkadang melibatkan pihak lain yang dianggap mampu dan pada akhirnya dapat memberikan hasil yang baik bagi para pihak yang bermasalah.

Pihak lain yang dapat memberikan titik terang dari suatu permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa disebut dengan konsultan. Konsultan bertugas memberikan bantuan yang berupa nasehat-nasehat sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah. Konsultan

yang dipandang atau sering ditunjuk dalam menyelesaikan permasalahan antar individu disebut dengan konsultan hukum. Konsultan hukum berbeda dengan advokat. Konsultan hukum adalah profesi hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum di luar jalur pengadilan (*Non-Litigations*), sedangkan advokat adalah profesi hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum melalui jalur pengadilan (*Litigations*).

Tugas dan kewenangan antara konsultan hukum dengan advokat memang berbeda, namun keduanya sama-sama menjadi pihak yang mempunyai fungsi sebagai pihak yang dianggap mampu dalam menyelesaikan suatu masalah. Seiring berjalannya waktu, konsultan hukum harus mampu mengatasi segala bentuk masalah yang semakin lama semakin kompleks dan memprihatinkan. Bantuan hukum berupa jasa hukum yang diberikan konsultan hukum harapannya mampu memberikan solusi yang terbaik bagi para pihak yang bersengketa tanpa harus melalui jalur pengadilan.

Seorang konsultan hukum selain mempunyai peran dalam menyelesaikan masalah juga mempunyai kewajiban yaitu tidak boleh membeda-bedakan pihak atau yang diistilahkan dengan klien. Setiap klien yang datang dengan maksud meminta bantuan harus diperlakukan sama tanpa ada pembedaan baik dari segi materi maupun nonmateri. Klien atau penerima bantuan hukum mempunyai hak atas bantuan hukum yang diberikan oleh konsultan hukum sesuai dengan kesepakatan. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu

bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin<sup>1</sup>, dengan demikian jelas bahwa bantuan hukum menjadi hak bagi setiap orang.

Klien menjadi pihak yang tidak bisa lepas dari tugas seorang konsultan hukum, karena klien adalah pihak yang meminta bantuan hukum atas permasalahan yang dialaminya. Banyak perkara atau kasus yang dikeluhkan oleh klien, salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga, yang selanjutnya disebut KDRT. KDRT merupakan salah satu pelanggaran Hak Azasi Manusia, karena di dalam sebuah rumah tangga ada pihak yang melakukan kekerasan terhadap pihak yang lain. KDRT biasanya dilakukan oleh suami/ ayah terhadap isteri dan/ atau anak.

KDRT yang menimpa baik isteri maupun anak tentu menjadi kabar yang memprihatinkan, namun kasus ini sudah sering terjadi sehingga bukan merupakan hal yang baru di masyarakat. Data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa di Turki jumlah perempuan yang mengalami kekerasan mencapai 57,9% pada tahun 1998, di India mencapai 49% pada tahun 1999, di Bangladesh mencapai 60% di tahun 2000, dan di Indonesia sendiri sekitar 24 juta perempuan atau sekitar 11,4% dari total penduduk Indonesia pernah mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami.<sup>2</sup> Hal ini membuktikan bahwa semakin banyak penduduk perempuan kemungkinan terjadinya tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan juga semakin besar.

---

<sup>1</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Cetakan I, Surabaya : Anfaka Perdana, Hlm. 2.

<sup>2</sup> Moerti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cetakan III, 2012, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 2.

KDRT yang terjadi baik dalam ikatan suami isteri maupun orangtua anak khususnya ayah dengan anak menunjukkan bahwa tujuan dari ikatan suatu perkawinan tidaklah tercapai. Tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga keluarga yang bahagia lahir dan batin.<sup>3</sup>

Kekerasan juga sering terjadi terhadap anak. Anak yang menjadi korban kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga akan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat inmaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat memengaruhi kehidupan masa depan anak.<sup>4</sup> Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>5</sup>

Masalah kekerasan dalam rumah tangga memang sangat kompleks, untuk itu sebagai konsultan hukum harus mampu menunjukkan kompetensinya sehingga dapat menjadi pihak yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang dikeluhkan oleh klien khususnya klien yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Baik isteri maupun anak

---

<sup>3</sup> Ibid, Hlm. 62.

<sup>4</sup> Maidin, Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan I, 2012, Bandung : Refika Aditama, Hlm. 2.

<sup>5</sup> Ibid, Hlm. 4.

yang menjadi korban kekerasan rumah tangga pasti membutuhkan perlindungan agar hak-haknya tidak dirampas, hal ini juga menjadi tugas seorang konsultan hukum. Sutyoso memberi istilah bahwa konsultan hukum adalah dokter kemasyarakatan, artinya seorang konsultan hukum yang hidup di tengah masyarakat, senantiasa sedapat mungkin menunjukkan sikap-sikap yang *correct* lagi sportif, setiap persoalan hukum yang dimintakan penjelasannya atau nasehatnya, sedapat mungkin ia bisa menjelaskan atau menyelesaikan dengan benar.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah, maka dilakukan penelitian dengan judul “Kajian terhadap Peran Konsultan Hukum dalam Menyelesaikan Masalah terhadap Klien yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah, maka dirumuskan masalah langkah apakah yang dilakukan konsultan hukum dalam mendampingi klien yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang langkah yang dilakukan konsultan hukum dalam mendampingi klien yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>6</sup> Jeremias, Lemek, *Mencari Keadilan*, Cetakan I, 2007, Yogyakarta : Galangpress, Hlm. 43.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum tentang kajian terhadap peran konsultan hukum dalam menyelesaikan masalah terhadap klien yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis bagi :

- a. Pemerintah, agar perlindungan hukum atas hak-hak bagi korban KDRT tetap ditegakkan dengan melibatkan para konsultan hukum yang ada di Indonesia.
- b. Konsultan hukum, agar menjadi konsultan hukum yang mampu menggunakan hak otoritasnya dalam melindungi hak-hak klien khususnya terhadap klien yang menjadi korban tindak pidana KDRT tanpa harus melalui jalur pengadilan.
- c. Klien, agar menjadi pihak yang senantiasa bersahabat dengan konsultan hukum dengan cara membuka diri atas segala permasalahan yang dialami khususnya masalah tentang tindak pidana KDRT.
- d. Masyarakat, agar dapat mengetahui bahwa setiap orang mempunyai hak atas bantuan hukum.

## **E. Keaslian Penelitian**

Judul penelitian ini adalah kajian terhadap peran konsultan hukum dalam menyelesaikan masalah terhadap klien yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan karya asli bukan plagiasi atau menduplikasi karya orang lain. Kekhususan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian tentang kajian terhadap peran konsultan hukum dalam menyelesaikan masalah terhadap klien yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 3 skripsi yang sudah ada yang temanya sama atau proposisinya sama atau sub-sub issu hukumnya sama atau sub issu hukumnya sama :

1. Sony Kunady Yudha, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Mahasiswa 050509122, dengan Judul Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Istri sebagai Korban Kekerasan Suami. Rumusan masalahnya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan apa kendalanya dalam perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan memperoleh data tentang perlindungan apa saja yang diberikan oleh hukum kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, mengetahui dan memperoleh data tentang kendala dalam perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitiannya adalah :

- a. Bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan Penetapan Perintah Perlindungan dari pengadilan. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada istri yang menjadi korban kekerasan oleh suami dapat dilihat dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang isinya memberikan perlindungan terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga selama proses persidangan dan proses pendampingan.
- b. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga adalah antara lain tidak pernah melaporkan yang dialaminya pada orang lain, karena merasa tidak tega dan banyak alasan lain untuk melaporkan suaminya kepada pihak yang berwajib, masyarakat tidak dapat berbuat apa-apa setelah mengetahui ada isteri yang diperlakukan kejam oleh suami, karena persoalan tersebut adalah persoalan pribadi.

2. Renaldo Rafflentino Napitupulu, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Mahasiswa 090510040, dengan judul Implementasi Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah

Tangga di Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan kendala-kendala apa yang dihadapi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk memperoleh hak-haknya. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui implementasi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk memperoleh hak-haknya. Hasil penelitiannya adalah :

- a. Implementasi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Yogyakarta sepenuhnya belum terpenuhi karena dari sekian banyak permasalahan yang terjadi dalam kekerasan dalam rumah tangga, pelaku kekerasan dalam rumah tangga masih sering menggunakan kekerasan walaupun sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan antara kedua belah pihak antara korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Faktor-faktor penghambat implementasi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Yogyakarta adalah :
  - 1) Tidak terbukanya korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap masalah kekerasan yang terjadi pada korban tersebut.
  - 2) Kurangnya komunikasi antara korban kekerasan dalam rumah tangga dengan aparat penegak hukum yang ada dan lebih

memilih untuk diam terhadap kasus kekerasan yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

- 3) Kurangnya koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum yang ada dengan lembaga bantuan hukum yang ada sehingga tidak jarang kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dilakukan penyelidikan dari pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Yogyakarta.

3. Noni Langandaria Purba, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Mahasiswa 080509979, dengan judul Penanggulangan tindak Pidana Kekerasan Psikis dan Fisik dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Suami terhadap Isteri. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penanggulangan tindak pidana kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dan hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam penanganan tindak pidana kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan tindak pidana kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan penanganan tindak pidana kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Hasil penelitiannya adalah :

- a. Penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga dapat ditanggulangi dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial atau organisasi yang peduli terhadap nasib kaum perempuan.
- b. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri antara lain :
  - 1) Hambatan yang datang dari korban, karena korban tidak mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami merupakan perbuatan pidana.
  - 2) Hambatan yang datang dari keluarga korban, karena kekerasan dalam rumah tangga dianggap aib yang harus ditutupi.
  - 3) Hambatan yang datang dari masyarakat yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan rumah tangga yang bukan diselesaikan melalui jalur hukum.
  - 4) Hambatan dari negara, karena biaya *visum et repertum* mahal.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Peran adalah pemain atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.
2. Konsultan hukum adalah mereka yang diangkat oleh menteri kehakiman untuk memberi konsultasi hukum di luar pengadilan sebagai mata pencaharian pokok.

3. Menyelesaikan masalah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh konsultan hukum dalam mengupayakan agar suatu masalah dapat diselesaikan.
4. Klien adalah tidak hanya orang miskin saja, tetapi siapapun yang mengalami masalah dan menyelesaikannya melalui jasa konsultan hukum juga disebut dengan klien atau penerima bantuan hukum.
5. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
6. Tindak Pidana adalah perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/

berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian terhadap peran konsultan hukum dalam menyelesaikan masalah terhadap klien yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. Data

Penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dari penelitian berjudul kajian terhadap peran konsultan hukum dalam menyelesaikan masalah terhadap klien yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dari judul penelitian kajian terhadap peran konsultan hukum dalam menyelesaikan masalah terhadap klien yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, meliputi :

- 1) Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, dan makalah.
- 2) Dokumen tentang langkah konkret yang disarankan oleh konsultan hukum dalam mendampingi klien yang menjadi korban KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Reksa Dyah Utami Yogyakarta dan Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta.
- 3) Wawancara dengan narasumber. Narasumber yang dituju antara lain :
  - a) Konsultan Hukum yang bertugas di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Reksa Dyah Utami Yogyakarta
  - b) Konsultan Hukum yang bertugas di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan untuk penelitian berjudul kajian terhadap peran konsultan hukum dalam menyelesaikan masalah terhadap klien yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Terminologi Hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, dan makalah.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan secara terstruktur tentang kajian terhadap peran konsultan hukum dalam menyelesaikan masalah terhadap klien yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

#### 4. Analisis Data

##### a. Bahan hukum primer

###### 1) Deskripsi Hukum Positif

###### (a) Isi

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal-pasal yang terkait dengan kajian terhadap peran konsultan hukum dalam menyelesaikan masalah terhadap klien yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, akan dideskripsikan.

###### (b) Struktur

Sesuai dengan bahan hukum primer, maka peraturan perundang-undangan yang tertinggi sampai yang terendah juga akan dideskripsikan, yaitu :

- (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

## 2) Sistematisasi Hukum Positif

Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2, Pasal 3 ayat (2) dan (3), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), Pasal 45, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 100, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 18, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5, Pasal 10, Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 41, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 10 huruf e. Kelima peraturan perundang-undangan tersebut telah terdapat sinkronisasi. Prinsip penalaran yang akan digunakan adalah prinsip subsumsi, yakni adanya hubungan logis antara 2 (dua) aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, sehingga tidak perlu ada asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

### 3) Analisis Hukum Positif

Hukum positif memiliki sistem terbuka, artinya norma-norma dalam hukum positif terbuka untuk dianalisis, dikaji, dievaluasi, dan diteliti.

### 4) Interpretasi Hukum Positif

Interpretasi hukum positif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Interpretasi gramatikal yakni mengartikan setiap bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari maupun bahasa hukum.
- b) Interpretasi sistematis yaitu dilakukan secara vertikal untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

### 5) Menilai Hukum Positif

Menilai hukum positif merupakan gagasan yang ideal tentang kajian terhadap peran konsultan hukum dalam menyelesaikan masalah terhadap klien yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, dan makalah yang dideskripsikan dicari perbedaan dan persamaan pendapat untuk diperbandingkan dengan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan. Dokumen tentang langkah konkret yang disarankan oleh konsultan hukum dalam mendampingi klien yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Reksa Dyah Utami Yogyakarta dan Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta, yang akan dideskripsikan dan dikelompokkan ke dalam berapa jumlah klien perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga rata-rata pertahunnya dan langkah konkret yang dilakukan oleh konsultan hukum berdasarkan kasus yang dialami oleh klien.

5. Proses Berpikir

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau prosedur bernalar secara deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yaitu peraturan perundang-undangan kajian terhadap peran konsultan hukum dalam menyelesaikan

masalah terhadap klien yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang telah diketahui kebenarannya dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus yaitu dalam hal ini untuk mengetahui langkah yang dilakukan oleh konsultan hukum dalam mendampingi klien yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

#### **H. Kerangka Isi Skripsi**

Sistematika isi skripsi akan terdiri atas 3 (tiga) Bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Pembahasan, dan Bab III Penutup.

#### **1. BAB I PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejauh ini belum pernah dilakukan penelitian tentang kajian terhadap peran konsultan hukum dalam menyelesaikan masalah terhadap klien yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

##### **B. Rumusan Masalah**

Langkah apakah yang dilakukan konsultan hukum dalam menyelesaikan masalah terhadap klien yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

##### **C. Tujuan Penelitian**

Memperoleh data tentang langkah yang dilakukan konsultan hukum dalam mendampingi klien yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis yaitu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan manfaat praktis yang ditujukan untuk pemerintah, konsultan hukum, klien, dan masyarakat.

#### E. Keaslian penelitian

Mencantumkan 3 (tiga) judul skripsi orang lain yang mempunyai kesamaan tema atau proposisi atau sub-sub issu hukumnya atau sub issu hukumnya.

#### F. Batasan konsep

Definisi peran, konsultan hukum, menyelesaikan masalah, klien, korban, tindak pidana, dan kekerasan dalam rumah tangga.

#### G. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif.

## **2. BAB II PERAN KONSULTAN HUKUM DALAM MENDAMPINGI KLIEN YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KDRT**

Bab ini akan dirumuskan tentang peran konsultan hukum, klien, korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan hasil penelitian terhadap peran konsultan hukum dalam mendampingi klien yang menjadi korban tindak pidana KDRT.

### 3. BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

